

**STRATEGI ADVOKASI FEDERASI SERIKAT  
BURUH KERAKYATAN INDONESIA TERHADAP BURUH  
KONSTRUKSI INFORMAL DI GUNUNG KIDUL**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat**

**Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Disusun Oleh:**

**Mar'ah Nur Ardillah**

**NIM 21102050040**

**Pembimbing:**

**Khotibul Umam, M.Si**

**NIP. 198805032019031014**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1554/Un.02/DD/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : STRATEGI ADVOKASI FEDERASI SERIKAT BURUH KERAKYATAN  
INDONESIA TERHADAP BURUH KONSTRUKSI INFORMAL DI GUNUNG KIDUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAR'AH NUR ARDILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21102050040  
Telah diujikan pada : Senin, 01 September 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Khotibul Umam, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6982ca682288



Penguji I

Noorkamilah, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6901da0707ba



Penguji II

Idan Ramdani, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 690794a91cc9



Yogyakarta, 01 September 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Muftuhin, M.Ag., M.A.I.S.  
SIGNED

Valid ID: 690403028b03

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mar'ah Nur Ardillah  
NIM : 21102050040  
Judul Skripsi : Strategi Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan  
Terhadap Buruh Konstruksi Informal di Gunung Kidul


sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing

  
Khoirul Umam, M.Si.  
NIP. 198805032019031014

Yogyakarta, 22 Agustus 2025  
Mengetahui,  
Ketua Prodi

  
Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc  
NIP. 198108232009011007

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mar'ah Nur Ardillah  
NIM : 21102050040  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“STRATEGI ADVOKASI FEDERASI SERIKAT BURUH KERAKYATAN INDONESIA TERHADAP BURUH KONSTRUKSI INFORMAL DI GUNUNG KIDUL”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan menggunakan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Mar'ah Nur Ardillah

NIM. 21102050040



## SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'ah Nur Ardillah  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 08 April 2002  
NIM : 21102050040  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Alamat : Pucang, Kec, Bawang, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah, 53471

Dengan ini menyatakan bahwa pasphoto yang disertakan pada ijazah saya memakai Kerudung/Jilbab adalah atas kemauan saya sendiri dan segala konsekuensi/risiko yang dapat timbul di kemudian hari adalah tanggung jawab saya.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk melengkapi salah satu prasyarat dalam mengikuti Ujian Tugas Akhir pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan agar yang berkepentingan maklum.

Yogyakarta, 22 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Mar'ah Nur Ardillah

NIM. 21102050040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan studi ini. Kepada almh. Ibu saya, atas impiannya yang sampai saat ini masih hidup di hati saya, berkat itu saya memutuskan untuk terus bertahan. Kepada segenap keluarga yang senantiasa memberikan cinta, kehangatan dan dukungan kepada saya. Kepada diri saya sendiri atas perjuangan dan dedikasinya untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun sesekali diterpa angin kencang. Kepada teman-teman penulis yang tanpa henti menyalurkan kasih sayang dan kekuatan kepada penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

Pray, cause Allah always listen.

- unknown



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Strategi Advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia Terhadap Buruh Konstruksi Informal di Gunung Kidul” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Khotibul Umam, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan staff administrasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, terutama Pak Wahadi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan dukungan administratif selama masa studi.
6. Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia dan Serikat Buruh Konstruksi Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
7. Partisipan penelitian yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini, semoga kalian dalam keadaan baik dan semakin baik setiap harinya, panjang umur perjuangan.
8. Kepada segenap keluarga yang saya cintai. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kepercayaan, dan kehangatan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi ini dengan lancar.
9. Kepada almh. Ibu, berkat mimpi yang sayangnya tidak pernah ia ungkapkan semasa hidupnya, penulis kembali melanjutkan hidup dengan ambisi dan navigasi arah yang cukup baik. Perjalanan penulis masih panjang, tidak ada doa yang bisa penulis pinta lagi, namun penulis yakin berbagai hal baik yang datang kepada penulis sedikit-banyak hasil dari doa yang ibu panjatkan semasa hidupnya untuk penulis.
10. Sahabat-sahabatku terkasih, Vara, Atul, Rani, dan Aura yang senantiasa kebersamai dan hadir untuk memberikannya kepada penulis, hal yang menjadi sangat berarti dan berdampak besar bagi penulis. Semoga kalian memiliki seseorang yang penuh kasih seperti

diri kalian sendiri dalam perjalanan panjang ke depan, sehingga kalian selalu dalam kehangatan dan tidak pernah merasa tidak berharga.

11. Teman-teman yang penulis baru temui saat menjadi mahasiswa, Orpuy (Fara, Jasmine, Sheba, Titan, Cipa, Bella) yang selalu memberikan dukungan, kenyamanan dan bantuan kepada penulis dengan tulus. Ketulusan mereka menjadi kenangan manis seumur hidup bagi penulis. Mari bertemu lagi di keadaan baik lainnya.

12. Kepada Mas Husain, Mas Dani, dan Mba Pugus, yang tidak hanya sebagai alumni satu almamater, namun menjadi sosok kakak yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Kebaikannya memberikan keberanian bagi penulis untuk mengambil langkah besar dalam perjalanan kuliah. Semoga hal-hal baik senantiasa menyertai perjalanan kalian ke depan.

13. Kepada teman-temanku penghuni kost-kost di Sorowajan, Ghazal, Nabil, dan, Hanif yang senantiasa menjadi teman menyenangkan, pertemuan kami yang menjadi alasan bagi penulis keluar kamar untuk berburu makanan enak dan menyusuri jalan Yogyakarta setelah sekian lama mengurung diri. Mari makan enak lagi lain kali, tentunya lengkap bersama Jasmine dan Sheba.

14. Kepada teman-teman Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) di RSUP dr. Sardjito, Jasmine, Dinda, dan Divka, yang senantiasa berbagi bantuan



dan dukungan selama menjalani magang. Semoga kebaikan menjadi teman perjalanan kalian.

15. Kepada rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, semoga selalu dipermudah setiap langkahnya dan berada dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, khususnya dalam bidang advokasi di Ilmu Kesejahteraan Sosial. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi advokasi yang dilakukan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi SERBUK) Indonesia terhadap buruh konstruksi informal di Kabupaten Gunung Kidul. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kondisi buruh konstruksi informal yang rentan, tidak memiliki jaminan sosial, tingginya risiko kecelakaan kerja, dan rendahnya upah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan melibatkan sembilan informan yang telah dipilih dengan melalui *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi advokasi Federasi SERBUK Indonesia dilakukan pada tiga aras sebagaimana dikemukakan oleh Dubois dan Miley yang dikembangkan oleh Edi Suharto, yaitu aras mikro, mezzo, dan makro. Pada aras mikro, advokasi dilakukan melalui pendampingan penyelesaian konflik upah. Pada aras mezzo, strategi yang ditempuh mencakup pengorganisasian, forum pendampingan dan pengawasan, audiensi pemerintah daerah, pendidikan, dan membangun jejaring dengan lembaga sosial lain. Sementara pada aras makro, Federasi SERBUK Indonesia berperan sebagai analis kebijakan dan aktivis melalui penyusunan *policy brief* serta kampanye media sosial untuk menyoroti isu-isu buruh konstruksi informal dan memberikan rekomendasi kebijakan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan Federasi SERBUK Indonesia mencakup tiga aras dengan dua pendekatan advokasi, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Adapun Federasi SERBUK Indonesia menjalankan peran sebagai mediator pada aras mikro, broker dan network builder pada aras mezzo, dan aktivis dan analis kebijakan pada aras makro.

Kata kunci: Strategi Advokasi, Federasi SERBUK Indonesia, Buruh Konstruksi Informal, Gunung Kidul.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori.....	19
1. Advokasi .....	19
2. Buruh.....	26
3. Serikat Buruh .....	28
G. Metode Penelitian .....	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Lokasi Penelitian.....	31
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
4. Metode Pengumpulan Data .....	32
5. Analisis Data .....	34
6. Teknik Keabsahan Data .....	36

7. Sistematika Pembahasan .....	36
<b>BAB II GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia.....	38
B. Gambaran Situasi Buruh Konstruksi Informal di Gunung Kidul.....	46
<b>BAB III STRATEGI ADVOKASI BURUH KONSTRUKSI INFORMAL DI GUNUNG KIDUL .....</b>	<b>49</b>
A. Aras Mikro (Advokasi Kasus) .....	53
1. Penyelesaian Konflik Tagihan Proyek IPAL.....	53
B. Aras Mezzo (Advokasi Kelas) .....	58
1. Pengorganisasian Untuk Membangun Kesadaran Berserikat .....	59
2. Forum Pendampingan dan Pengawasan Rutin.....	67
3. Audiensi Pemerintah Daerah .....	69
4. Pendidikan Anggota SBKI Untuk Meningkatkan Kapasitas .....	71
5. Membangun Jejaring Untuk Memperkuat Organisasi .....	73
C. Aras Makro (Advokasi Kelas) .....	74
1. <i>Policy Brief</i> .....	76
2. Kampanye Media Sosial .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
A. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>91</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Table Informan Penelitian	
1.....	33



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Federasi SERBUK .....	40
Gambar 2 Alur Pelayanan Federasi SERBUK .....	41
Gambar 3 Struktur Organisasi SBKI.....	46
Gambar 4 Strategi Advokasi .....	50
Gambar 5 Perundingan Bipartit .....	56
Gambar 6 Risalah Perundingan.....	57
Gambar 7 Pekerja Konstruksi JJLS.....	61
Gambar 8 Organizing Pekerja JJLS .....	62
Gambar 9 Forum Rutin .....	69
Gambar 10 Audiensi Pemerintah .....	70
Gambar 11 Pendidikan Bersama LBHY .....	72
Gambar 12 Konferensi Pers JJLS Kelok 18.....	74
Gambar 13 <i>Policy Brief</i> .....	78
Gambar 14 Konten Instagram Federasi SERBUK.....	79
Gambar 15 Portal Berita Federasi SERBUK .....	80



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sektor konstruksi memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Misalnya pada proyek strategis nasional pembangunan jalan jalur lintas selatan yang membentang di sepanjang pulau Jawa yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi logistik, dan daya saing ekonomi untuk percepatan pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) Februari 2024, sektor konstruksi menempati posisi ke lima dengan jumlah sebanyak 6,08% penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, buruh didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain<sup>2</sup>. Terdapat dua kategori pada buruh, yaitu buruh

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Booklet SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) Februari 2024," February 2024.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1 ayat (3).

formal dan buruh informal. Buruh formal merupakan seseorang yang bekerja pada sektor formal di mana badan pemberi kerja beroperasi dalam kerangka hukum suatu negara dan menawarkan perlindungan hukum kepada pekerjanya. Buruh formal terikat dan memiliki kontrak kerja yang jelas (tertulis) dengan pemberi kerja. Sedangkan, buruh informal adalah seseorang yang bekerja di sektor informal di mana pekerjaan ini tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai hak pekerja sehingga mereka bekerja hanya berdasarkan dengan kontrak lisan dari pemberi kerja.

Pekerjaan pada sektor formal pada negara berkembang seperti Indonesia masih terbatas. Berdasarkan data dari Kunal Sen Direktur UNU-WIDER, mengacu data dari ILO (Internasional Labour Organization) pada tahun 2018, pekerja informal di Indonesia diperkirakan mencapai 85.6% di mana angka ini tidak jauh berbeda dari India dengan angka 88.2%<sup>3</sup>. Mengacu dari dokumen Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 82.67 juta penduduk (59.11%) yang bekerja di sektor informal, sedangkan terdapat 57.18 juta penduduk (40.83%) yang bekerja pada sektor formal<sup>4</sup>. Hal ini membuktikan bahwa sektor informal mendominasi sebagian besar tenaga kerja penduduk di Indonesia.

Buruh konstruksi informal adalah seseorang yang bekerja tanpa kontrak tertulis di sektor konstruksi. Tidak adanya kontrak kerja yang mengatur hak-hak

---

<sup>3</sup>Kunal Sen, "Understanding Labour Market Inequality in Indonesia and India", <https://www.wider.unu.edu/publication/understanding-labour-market-inequality-indonesia-and-india>, diakses pada 25 Februari 2025.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, "Labour Situation in Indonesia August 2023," November 2023.

pengaturan hubungan kerja menjadikan buruh konstruksi informal berada di luar jangkauan kebijakan formal mengenai ketenagakerjaan. Hal tersebut menyebabkan buruh konstruksi informal mengalami kerentanan.

Kerentanan ketenagakerjaan pada buruh konstruksi informal tersebut diperparah dengan tidak adanya regulasi atau kebijakan yang secara khusus mengatur pekerja konstruksi informal. Status informal pada buruh menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum yang lazimnya diberikan kepada buruh formal. kondisi tersebut menyebabkan buruh informal mendapatkan upah rendah tanpa jaminan sosial dan mengalami kesulitan untuk berserikat.<sup>5</sup> Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (Federasi SERBUK Indonesia) juga menyebutkan bahwa terdapat empat masalah ketenagakerjaan yang dialami buruh konstruksi informal, yaitu upah rendah, ketidakpastian kerja, risiko kecelakaan kerja, dan tidak adanya jaminan sosial.<sup>6</sup>

Upah merupakan aspek penting dalam memastikan keberlangsungan hidup seseorang. Pengupahan yang layak dapat mendukung kesejahteraan. Namun, buruh konstruksi informal memiliki posisi tawar menawar lebih rendah dari pemberi kerja. Dalam penelitian Lestari dan Wibowo, disebutkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi kebijakan mengenai standar kelayakan upah. Disebutkan juga bahwa KASBI (Konfederasi Kongres Aliansi Serikat

---

<sup>5</sup> Syahwal Syahwal, "Paradigma Politik Hukum Pengupahan Indonesia: Studi Hak Atas Upah Layak Bagi Buruh Informal," *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): 188–216, <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.5957>.

<sup>6</sup> Federasi SERBUK Indonesia, "Pentingnya Perlindungan Pekerja Konstruksi Informal Federasi SERBUK," 2024.

Buruh Indonesia) kerap mendampingi kasus buruh yang mengalami pemotongan upah sepihak dan pembayaran upah di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK).<sup>7</sup>

Sebagaimana penelitian tersebut, berdasarkan data dari BPS pada tahun 2023, rata-rata pendapatan buruh informal dengan pekerjaan utama di sektor industri Provinsi DIY yang mencakup bidang pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas, dan air minum, konstruksi/*manufacture* hanya mencapai Rp1.571.732 yang artinya upah buruh informal masih berada di bawah upah minimum provinsi (UMP) DIY pada tahun 2023 yaitu Rp1.981.782,39.<sup>8</sup>

Selain itu, sektor konstruksi menempati posisi kedua terbanyak dari total jumlah Unions Dencity Rate di Indonesia dengan jumlah kecelakaan kerja mencapai 32% atau berjumlah 298.137 pada tahun 2022. Berdasarkan penelitian Ridwan, dkk., karakteristik pekerja, panjang jadwal kerja, rendahnya kualitas istirahat atau tidur, dan kelelahan kerja menjadi faktor penyebab kecelakaan di sektor konstruksi.<sup>9</sup> Kondisi tersebut diperparah tidak adanya jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan pemberi kerja untuk melindungi

---

<sup>7</sup> Zeni Tri Lestari and Arif Wibowo, "Keterlibatan Serikat Pekerja Dalam Perubahan Kebijakan Pengupahan Melalui Advokasi Sosial," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 24, no. 2 (October 25, 2023): 101–19, <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v24i2.1012>.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, "Rata-rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi DI Yogyakarta (rupiah)", 2023, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/VVhCTlptdExibkpyV25WM2NFNWFXa3czVDFvdmR6MDkjMw==/rata-rata-pendapatan-bersih-sebulan-pekerja-informalsup1-sup-menurut-kabupaten-kota-dan-lapangan-pekerjaan-utama-di-provinsi-di-yogyakarta--rupiah---2020.html?year=2023>, diakses pada 25 Februari 2025.

<sup>9</sup> Ridwan Agustian, Ekawati, and Ida Wahyun, "Faktor Penyebab Dasar Pada Terjadinya Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 10, no. 4 (2020): 111–17.

mereka. Selain itu, dengan upah yang rendah, buruh konstruksi informal juga mengalami kesulitan untuk membayar iuran jaminan sosialnya secara mandiri. Sektor konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, namun hal itu tidak diimbangi dengan upah yang layak serta pemberian jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada buruh konstruksi informal.

Pada salah satu konferensi pers yang digelar, Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi SERBUK) Indonesia menyoroti isu ketenagakerjaan yang dialami oleh buruh konstruksi informal selama proses pembangunan proyek strategis nasional jalur jalan lintas selatan (JJLS) di DIY. Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu tidak adanya kontrak kerja, jam kerja panjang dengan upah di bawah UMK (upah minimum kabupaten/kota), minimnya alat pelindung diri, dan tidak adanya jaminan sosial yang diberikan.<sup>10</sup>

Buruh informal cenderung mengalami kesulitan jika bergerak secara individu dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, diperlukan wadah berupa serikat untuk memperjuangkan hak-hak kesejahteraannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bab I Pasal 1 ayat (1).

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan

---

<sup>10</sup> SERBUK Indonesia, “Pernyataan Pers: Proyek Strategis Nasional dan Wajah Muram Buruh Konstruksi Informal”, 26 Januari 2025, <https://www.serbukindonesia.org/2025/01/pernyataan-pers-proyek-strategis.html>, diakses pada 25 Februari 2025.

kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.<sup>11</sup>

Kendati demikian, buruh tetap dapat mengalami ketidakadilan seperti mendapatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak apabila mereka didapati bergabung dengan serikat. Seperti yang terjadi pada anggota Solidaritas Pekerja CNN (Cable News Network) Indonesia (SCPI). Manajemen CNN diduga melakukan pelanggaran hukum ketenagakerjaan yaitu pemotongan upah sepihak dan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja yang bergabung dengan SPCI. Tindakan tersebut diduga termasuk *union busting*<sup>12</sup>. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bab III Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh<sup>13</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat undang-undang yang memberikan kebebasan buruh untuk berserikat, terkadang terdapat beberapa pemberi kerja yang tidak menerapkan hak tersebut kepada pekerja.

Menurut pernyataan pers yang dilakukan oleh Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia (Federasi SERBUK), terdapat beberapa isu

---

<sup>11</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” Bab I Pasal 1 Ayat (1).

<sup>12</sup> Aliansi Jurnalis Independen, “Rilis: SPCI Adukan Dugaan Pemotongan Upah Sepihak dan Union Busting ke Sudinaker Jaksel”, <https://aji.or.id/informasi/rilis-spci-adukan-dugaan-pemotongan-upah-sepihak-dan-union-busting-ke-sudinaker-jaksel#:~:text=Namun%2C%20pada%20hari%20yang%20sama,upah%20untuk%20kebutuhan%20sehari%2Dhari., diakses pada 25 Februari 2025>.

<sup>13</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pasal 5 Ayat (1).”



ketenagakerjaan yang dialami oleh buruh konstruksi informal di Proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Kelok 18 Gunung Kidul, seperti buruknya manajemen perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), buruh tidak terdaftar dalam BPJS TK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja), jam kerja panjang yang tidak sebanding dengan pendapatan upah yang ada dibawah UMK (upah minimum kabupaten/kota), minimnya penyediaan alat pelindung diri, dan rentan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sewaktu-waktu.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian pemetaan permasalahan mengenai isu ketenagakerjaan yang dialami buruh konstruksi informal, penelitian mengenai strategi advokasi terhadap buruh konstruksi informal menjadi penting karena kelompok buruh konstruksi informal merupakan kelompok rentan. Upah rendah, absennya jaminan sosial, risiko kecelakaan kerja yang tinggi, tidak adanya regulasi yang secara khusus mengatur buruh konstruksi informal menjadikan buruh informal kerap menghadapi praktik ketidakadilan. Berangkat dari persoalan tersebut, Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai strategi advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi SERBUK) Indonesia Terhadap Buruh Konstruksi Informal di Gunung Kidul.

---

<sup>14</sup> Serbuk Indonesia. "Pernyataan Pers: Proyek Strategi Nasional dan Wajah Muram Buruh Konstruksi Informal". <https://www.serbukindonesia.org/2025/01/pernyataan-pers-proyek-strategis.html>., diakses pada 27 Oktober 2025.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana strategi advokasi yang dilakukan Federasi Kerakyatan Serikat Buruh Indonesia terhadap buruh konstruksi informal di Gunung Kidul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dibuat dengan berdasarkan rumusan masalah yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi advokasi yang dilakukan Federasi Kerakyatan Serikat Buruh terhadap buruh konstruksi informal di Gunung Kidul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktik di bidang keilmuan yang relevan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian pekerjaan sosial, khususnya dalam ranah advokasi ketenagakerjaan. Melalui temuan di penelitian ini literatur akan bertambah mengenai peran aktivis serikat pekerja dalam mengintegrasikan langkah advokasi lintas arah untuk mencapai perubahan struktural. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan di sektor ketenagakerjaan informal.

## **2. Manfaat Praktis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan keilmuan kesejahteraan sosial di ranah advokasi ketenagakerjaan, memberikan masukan untuk memperbaiki kebijakan atau sistem yang ada guna meningkatkan kesejahteraan buruh, terutama buruh konstruksi informal di Indonesia, serta menjadi evaluasi, rujukan, atau model penerapan kelembagaan atau organisasi di bidang advokasi.

## **E. Kajian Pustaka**

Penelitian ini mengkaji strategi advokasi yang dilakukan oleh Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi SERBUK) Indonesia dalam menangani isu ketenagakerjaan yang dialami buruh konstruksi informal di Yogyakarta. Peneliti menggunakan referensi dari beberapa penelitian dengan topik serupa sebelumnya untuk memperkaya landasan dan memperluas pandangan peneliti mengenai topik penelitian. Adapun beberapa penelitian yang digunakan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Salismi Zulfi Maulidita dengan judul “Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020” pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pengiriman Anak Buah Kapal (ABK) tanpa izin akibat dari adanya kelemahan regulasi bagi nelayan migran Indonesia baik secara nasional maupun internasional. Salah satu kasus yang terjadi akibat eksploitasi ABK ini menyebabkan tiga Anak Buah Kapal Indonesia (ABKI) meninggal saat bekerja di kapal Han Rong 368 setelah

mengalami penurunan kondisi kesehatan. Minimnya respon dari pemerintah China mendorong Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk melakukan advokasi penyelesaian kasus tersebut.<sup>15</sup>

Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik wawancara dan dokumentasi, peneliti menganalisis strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melalui konsep jaringan advokasi transnasional sebagai alat analisa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif oleh Miles dan Huberman. Diketahui hasil penelitian mengungkapkan bahwa Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menerapkan tiga strategi utama, yaitu memobilisasi informasi melalui publikasi laporan investigasi, memanfaatkan simbol melalui aksi dan proyek seni, serta mendukung petisi dari tokoh yang memiliki pengaruh politik lebih besar.<sup>16</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Salismi, strategi advokasi yang dilakukan mencakup strategi advokasi kelas pada setting makro melalui aksi kolektif dan mobilisasi publikasi laporan investigasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mencakup advokasi kasus dan advokasi kelas pada tiga aras, yaitu mikro, mezzo, dan makro.

---

<sup>15</sup> Salismi Zulfi Maulidita, "Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia Di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020," October 2022, 1–120.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aroisy Ramadhan dengan judul “Advokasi Buruh Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja” pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menelaah peran advokasi yang dilakukan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi SERBUK) Indonesia terhadap pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja buruh. Dalam tulisannya, dijelaskan data terkait kasus kecelakaan kerja dan ancaman risiko kesehatan yang dialami oleh buruh.<sup>17</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua jenis advokasi yang dilakukan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi SERBUK) Indonesia, yaitu advokasi kelas yang mewakili kaum buruh secara kolektif untuk mendapatkan hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan advokasi kasus yang dilakukan dengan cara pendampingan permasalahan kasus individu yang dihadapi buruh dengan bantuan federasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi nonpartisipatoris, wawancara, dan dokumentasi. Dalam prosesnya, Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi SERBUK) Indonesia mengalami beberapa hambatan yang meliputi rendahnya kompetensi, partisipasi, dan prinsip anggota, serta intimidasi perusahaan dan stigma negatif dari buruh itu sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Aroisy Ramadhan, “Advokasi Buruh Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8 (2019): 1–15.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Penelitian yang dilakukan oleh Aroisy berfokus pada advokasi baik kasus maupun kelas yang ditangani oleh Federasi SERBUK Indonesia dalam pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian yang diambil dan bukan secara khusus mengkaji advokasi yang dilakukan kepada buruh informal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zeni Tri Lestati dan Arif Wibowo yang berjudul “Ketelibatan Serikat Pekerja Dalam Perubahan Kebijakan Pengupahan Melalui Advokasi Sosial” pada tahun 2023. Penelitian menekankan bahwa pengupahan merupakan aspek vital bagi keberlangsungan hidup pekerja. Upah minimum awalnya dibuat dengan tujuan sebagai perlindungan sosial, standar pekerja, dan kompetisi dasar yang adil. Namun, permasalahan muncul ketika posisi tawar pekerja lemah dengan pemberi kerja. Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan advokasi sosial. Studi ini mengklasifikasikan advokasi menjadi advokasi kasus, kelas, dan legislatif.

Penelitian ini menggambarkan keterlibatan serikat pekerja yaitu Konferensi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) dalam kebijakan pengupahan dengan melakukan advokasi kasus, advokasi kebijakan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan penerapan sistem kerja *outsourcing*, minimnya keterlibatan serikat pekerja, dan wewenang pemerintah pusat untuk menentukan upah dalam keadaan tertentu dan advokasi penolakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, serta advokasi penerimaan laporan pelanggaran hak pekerja terkait dengan jaminan hari tua



yang seharusnya bisa diberikan langsung setelah pekerja mengundurkan diri atau pemutusan hubungan kerja (PHK).<sup>19</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ismi Pratiwi Podungge yang berjudul “Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum)” pada tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan upah merupakan hal vital yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, pada kenyataannya buruh tidak mendapatkan upah yang dapat memberinya kesejahteraan yang layak dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang ia lakukan. Didasari kondisi tersebut, peneliti menekankan pada peran serikat buruh dalam pemenuhan hak buruh.

Serikat pekerja dianggap memiliki kekuatan bargaining dalam perundingan yang melibatkan perusahaan untuk mencapai kesepakatan sehingga dapat mewakili suara buruh. Selain itu, serikat pekerja juga dapat melakukan aksi penolakan mengenai kebijakan atau regulasi pemerintah ataupun pemberi kerja yang tidak sesuai untuk memberi kesejahteraan yang layak kepada pekerja melalui konsep komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan pada proses advokasi.<sup>20</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh M. Faikul Imam dan Tauran pada tahun 2022 mengenai advokasi kebijakan ketenagakerjaan (studi kasus

---

<sup>19</sup> Lestari and Wibowo, “Keterlibatan Serikat Pekerja Dalam Perubahan Kebijakan Pengupahan Melalui Advokasi Sosial.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 24(2), 2.

<sup>20</sup> Ismi Pratiwi Podungge, “Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum),” May 2020, <https://jhlg.rewangrencang.com/>. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(2), 38-50.

IDFoS Indonesia) di Bojonegoro. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk *policy paper*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya advokasi yang dilakukan oleh IDFoS Indonesia dengan berjejaring bersama masyarakat, lembaga atau organisasi kemasyarakatan berhasil mencapai target yaitu terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada tahun 2021.<sup>21</sup>

Hasil penelitian Zeni, Arif, Ismi, dan Faikul tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan berfokus merupakan advokasi yang bertujuan untuk mengubah sebuah kebijakan dan lebih menekankan peran atau peran serikat atau lembaga dalam mengupayakan advokasi.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Laras Tiyan Permatasari dengan judul “Advokasi Hak-Hak Dasar Buruh Gendong Perempuan Oleh Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) di Pasar Giwangan Yogyakarta” pada tahun 2020.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus untuk menjelaskan strategi advokasi yang dilakukan oleh Yasanti terkait persoalan belum diakuiinya profesi buruh gendong yang membuat hak-hak buruh gendong tidak terlindungi. Dalam temuan penelitiannya, dijelaskan bahwa perempuan buruh gendong mendapatkan upah rendah yang berkisar dari Rp30.000-Rp50.000 per harinya. Mereka mendapatkan diskriminasi dalam sektor industri, dimana orang-orang beranggapan perempuan bekerja dianggap

---

<sup>21</sup> M. Faikal Imam and Tauran, “Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan (Studi Kasus IDFoS Indonesia),” 2022. Publika, 1331-1346.

<sup>22</sup> Laras Tiyan Permatasari, “Advokasi Hak-Hak Dasar Buruh Gendong Perempuan Oleh Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) Di Pasar Giwangan Yogyakarta,” January 2020. (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

sebagai pencari uang tambahan dan bukan pencari nafkah utama, sehingga upah yang mereka dapatkan lebih kecil dari upah laki-laki yang bekerja, padahal pekerjaan buruh gendong juga memiliki risiko kesehatan. Belum lagi beban ganda ranah domestik dan ranah publik yang mereka lakukan. Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) melakukan advokasi kebijakan perburuhan yang menekankan pengakuan dan perlindungan hak-hak buruh gendong sebagai pekerja perempuan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Riana Handiansyah dan Neney Marlina pada tahun 2025 mengenai Gerakan Perempuan Mahardhika dalam advokasi sosial pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan. Penelitian ini menyoroti bagaimana strategi advokasi serta tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak normatif buruh perempuan dengan analisisnya merujuk pada teori *new social movement* yang dikemukakan oleh Robert Misel dan teori advokasi sosial oleh Edi Suharto.

Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa meskipun Gerakan Perempuan Mahardhika telah melakukan serangkaian upaya advokasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh perempuan, pada kenyataannya masih terdapat tantangan yang terjadi di lapangan, seperti tidak tersedianya cuti haid, absennya ruang laktasi di pabrik, terjadinya pelecehan seksual, praktik diskriminasi berupa tekanan untuk mengundurkan diri ketika hamil, penerapan sistem lembur tanpa kompensasi, hingga pemberian upah di bawah standar ketentuan

yang berlaku. Sedangkan, pemerintah hanya memberikan respon yang bersifat informasi tanpa tindakan nyata.<sup>23</sup>

Hasil penelitian Laras, Riana, dan Nenry tersebut sama-sama menyoroti kelompok perempuan dalam upaya advokasi terhadap pemenuhan hak-hak buruh perempuan. Terdapat perbedaan mengenai sasaran penelitian yang peneliti lakukan yaitu strategi advokasi untuk buruh konstruksi informal.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Noor Hidayati dengan judul “*Civil Society* dan Strategi Advokasi (Studi Atas Strategi Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga) pada tahun 2023. Studi ini membahas peran Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dalam mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) untuk membela pemenuhan hak-hak PRT. Strategi advokasi dilakukan menggunakan tiga pendekatan aras, pada aras mikro melalui pembentukan serikat PRT dan sekolah PRT, selanjutnya pada aras mezzo melalui berjejaring dengan organisasi lain yang memiliki fokus tujuan yang sama dengan JALA PRT, dan di aras makro dengan melalui kampanye melalui media sosial, aksi kolektif, serta advokasi kebijakan melalui audiensi kepada pemerintah dan organisasi masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Riana Handiansyah and Nenry Marlina, “Gerakan Perempuan Mahardhika Dalam Advokasi Sosial Pemenuhan Hak-Hak Normatif Buruh Perempuan,” *Journal Of Politic And Government Studies*, 14(2)., 2025, 452–464.

<sup>24</sup>Fadilla Noor Hidayati, “Civil Society Dan Strategi Advokasi (Studi Atas Strategi Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga),” (*Bachelor’s Thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*)., 2023, 1–142.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Ramadan Adi Saputra yang berjudul “Strategi Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal Dalam Melindungi Hak Anak Buah Kapal Migran” pada tahun 2022. Buruknya pemenuhan hak asasi manusia dan hak ketenagakerjaan anak buah kapal (ABK) migran mendorong dewan pimpinan cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal untuk melindungi hak-hak anak buah kapal (ABK) migran melalui upaya advokasi.

Strategi advokasi yang dilakukan terbagi pada tiga atas, pada aras mikro upaya advokasi yang dilakukan berfokus pada penyelesaian kasus individu. Di aras mezzo, advokasi yang dilakukan berfokus pada membangun jejaring organisasi dengan visi yang sama, yaitu Greenpeace Indonesia untuk peningkatan kapasitas melalui program pendidikan dan pelatihan, kampanye, riset dan pembuatan film documenter “Before You Eat”. Sedangkan pada aras makro, upaya advokasi yang dilakukan menekankan untuk memberi tekanan dan mendesak perbaikan regulasi di tingkat lokal dan nasional.<sup>25</sup>

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan pada rujukan teori yang digunakan, yaitu teori strategi advokasi yang dikemukakan oleh Dubois dan Miley yang kemudian dikembangkan oleh Edi Suharto. Pembagian strategi advokasi yang dilakukan juga terbagi menjadi tiga setting aras, yaitu mikro, mezzo, makro. Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan subjek dan

---

<sup>25</sup>Sahrul Ramadan Adi Saputra, “Strategi Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal Dalam Melindungi Hak Anak Buah Kapal Migran,” *Migran (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, 2022, 1–67.

objek penelitian yang dilakukan peneliti mengenai strategi advokasi yang dilakukan oleh Federasi SERBUK Indonesia terhadap buruh konstruksi informal di Yogyakarta.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan Haidir Aly Ashidiqi pada tahun 2023 yang berjudul “Advokasi Media Sosial Dalam Mobilisasi Gerakan Sosial Buruh Konstruksi (Studi Kasus Serikat Buruh Konstruksi Indonesia, Yogyakarta)”. Penelitian ini berfokus mengkaji langkah Serikat Buruh Konstruksi Indonesia Yogyakarta dalam memanfaatkan media sosial sebagai upaya advokasi. Melalui media sosial, Serikat Buruh Konstruksi Indonesia memobilisasi gerakan sosial dengan cara menyuarakan isu ketenagakerjaan, cerita, dan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa upaya advokasi untuk memobilisasi gerakan sosial organisasi melalui pemanfaatan media sosial cukup efektif.<sup>26</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Haidir memiliki sasaran yang sama yaitu buruh konstruksi, namun penelitian tersebut lebih berfokus pada advokasi melalui media sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencakup advokasi yang lebih luas dengan menggunakan tiga setting aras yaitu, mikro, mezzo, dan makro.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dijadikan sebagai referensi dan pelengkap pandangan mengenai topik advokasi pada buruh menunjukkan

---

<sup>26</sup> Haidir Aly Ashidiqi, “Advokasi Media Sosial Dalam Mobilisasi Gerakan Sosial Buruh Konstruksi (Studi Kasus Serikat Buruh Konstruksi Indonesia, Yogyakarta),” (*Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*)., 2023, 1–61.

bahwa dari kesepuluh penelitian tersebut terdapat perbedaan terhadap fokus penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini berfokus mengenai strategi advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia terhadap buruh konstruksi informal di Gunung Kidul. Sedangkan penelitian lainnya tidak secara khusus mengkaji buruh informal dan beberapa diantaranya memiliki cakupan strategi advokasi yang berbeda dengan peneliti.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Advokasi**

#### **a. Definisi Advokasi**

Advokasi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk usaha untuk melakukan perubahan sosial secara bertahap-maju<sup>27</sup>. Namun, pada beberapa kasus, advokasi mengalami perubahan makna dan dijadikan sebagai alat bisnis oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Seperti yang terjadi di Amerika, terdapat sejumlah perusahaan penyedia jasa advokasi yang secara khusus melayani kepentingan organisasi dan korporasi besar dalam memengaruhi arah kebijakan publik agar lebih berpihak pada mereka. Dalam praktiknya, beberapa perusahaan tersebut bahkan merekrut pakar hukum untuk bertindak sebagai konsultan guna memperkuat posisi advokasi yang mereka jalankan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Roem Topatimasang, Mansour Fakih, and Toto Rahardjo, *Mengubah Kebijakan Publik*, cetakan 4 (Yogyakarta, 2005).

<sup>28</sup> *Ibid.*.



Advokasi hendaknya berhubungan dengan penegakkan keadilan sosial. Oleh karena itu, munculah paradigma baru yaitu advokasi untuk keadilan sosial. Advokasi ini memposisikan korban dari ketidakadilan sosial menjadi subjek utama, dikarenakan peran advokasi seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat, baik mereka yang memiliki kekuasaan maupun masyarakat kalangan bawah untuk menegakkan keadilan sosial.<sup>29</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), advokasi berarti pembelaan<sup>30</sup>. Dalam Bahasa Inggris, istilah advokasi dapat dijabarkan dengan tujuan yang lebih luas, tidak hanya bertujuan sebagai kegiatan untuk membela (*to defend*), tapi juga bertujuan untuk mengemukakan atau memajukan (*to promote*), menciptakan (*to create*), dan melakukan perubahan (*to change*).<sup>31</sup> Menurut Zastrow dalam jurnal Teuku Zulyadi, advokasi adalah upaya membantu klien, baik individu maupun kelompok untuk memperoleh layanan tertentu ketika akses mereka ditolak suatu lembaga atau suatu sistem, serta mendukung perluasan layanan agar dapat menjangkau lebih banyak orang.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi advokasi, peneliti menyimpulkan bahwa advokasi dapat diartikan sebagai sebuah upaya, kegiatan,

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> KBBI, “advokasi”, <https://kbbi.web.id/advokasi>, diakses tanggal 11 Maret 2025.

<sup>31</sup> Topatimasang, Mengubah Kebijakan Publik, 2005.

<sup>32</sup> Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial,” *Jurnal Al-Bayan* 21, no. 30 (2014): 63–76.

tindakan, atau strategi, termasuk di dalamnya lobi, pemasaran sosial, komunikasi, informasi, edukasi, dan pengorganisasian masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan merubah kebijakan yang berpihak pada subjek utama yaitu korban kebijakan.

#### **b. Jenis-jenis Advokasi**

Merujuk teori Dubois dan Miley, terdapat dua jenis advokasi sosial yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kelas (*class advocacy*). Advokasi kasus merupakan kegiatan advokasi yang dilakukan dengan tujuan agar klien atau individu dapat menjangkau sumber daya atau pelayanan sosial. Dalam hal ini, pekerja sosial bertugas berbicara, berargumen, dan bernegosiasi atas nama klien individual. Advokasi ini juga disebut advokasi klien (*client advocacy*).<sup>33</sup>

Advokasi kelas (*class advocacy*) merujuk pada kegiatan yang mengatasnamakan sekelompok orang yang bertujuan untuk memperjuangkan hak ataupun kesempatan yang seharusnya mereka terima. Advokasi ini berfokus untuk melakukan perubahan hukum atau kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional, dimana dalam prosesnya melibatkan proses politik. Sebagai contoh, pekerja sosial bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, kelompok masyarakat, atau mediator dan biasanya dilakukan dengan

---

<sup>33</sup> Suharto Edi, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri - Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, cetakan 2 (Bandung, 2009).

berjejaring maupun berkoalisi dengan kelompok lain yang memiliki agenda yang sama.<sup>34</sup>

### c. Strategi Advokasi

Strategi didefinisikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>35</sup> Sedangkan, Craig & Grant mengemukakan bahwa strategi merupakan proses penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu, arah tindakan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut.<sup>36</sup>

Dalam melakukan advokasi, diperlukan strategi advokasi untuk menentukan arah tindakan, dimana strategi ini nantinya akan menjadi pedoman dalam melakukan proses advokasi. Strategi advokasi harus adaptif terhadap perubahan sosial. Menurut teori Dubois dan Miley yang sudah dikembangkan oleh Edi Suharto (2009), strategi advokasi memiliki tiga setting atau aras yaitu aras mikro, aras mezzo, aras makro.<sup>37</sup>

Pada setting mikro, advokasi yang dilakukan berupa advokasi kasus dengan sasaran klien individu atau keluarga di mana pekerja sosial berperan sebagai broker untuk menghubungkan klien dengan sumber. Pekerja sosial

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup> KBBI, “strategi”, <https://kbbi.web.id/strategi>, diakses pada 11 Maret 2025.

<sup>36</sup>Kemenkeu, “Strategi Organisasi”, (Juli, 2003), [https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manado/id/data-publikasi/berita-terbaru/2953-strategi-organisasi.html#:~:text=Menurut%20Craig%20&%20Grant%20\(1996\),achieve%20the%20goals%20and%20objectives\).](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manado/id/data-publikasi/berita-terbaru/2953-strategi-organisasi.html#:~:text=Menurut%20Craig%20&%20Grant%20(1996),achieve%20the%20goals%20and%20objectives).), diakses pada 11 Maret 2025

<sup>37</sup>.Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri - Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*, 2009.

dapat melakukan analisis untuk menilai masalah dan kebutuhan yang diperlukan oleh klien, menyediakan berbagai pilihan informasi relevan serta mengarahkan klien ke berbagai sumber daya dan alternatif pilihan, memfasilitasi terjalinnya hubungan antara klien dan sumber daya pelayanan sosial, mengumpulkan data mengenai jenis-jenis layanan sosial, lokasi penyedia layanan, standar layanan, serta kriteria kelayakan penerima manfaat (*eligibilitas*), mengkaji berbagai kebijakan, persyaratan administratif, prosedur, dan alur pemanfaatan sumber daya komunitas layanan sosial, membangun dan memelihara relasi kerjasama dengan berbagai profesi kunci, serta mengawasi dan mengevaluasi distribusi pelayanan.

Pada setting mezzo, advokasi yang dilakukan yaitu advokasi kelas dengan sasaran klien kelompok formal dan organisasi dimana pekerja sosial berperan sebagai mediator dengan berjejaring dengan , kelompok, organisasi, lembaga, maupun tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam masyarakat dengan agenda yang sama. Adapun beberapa kegiatan advokasi yang meliputi aras mezzo yaitu melakukan analisis terhadap pandangan serta kepentingan spesifik dari masing-masing pihak yang terlibat, mengidentifikasi persamaan nilai, tujuan, atau kepentingan di antara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik, membantu masing-masing pihak agar mampu menjalin kerja sama, melakukan pemetaan, merumuskan permasalahan, dan menangani berbagai hambatan komunikasi yang muncul, menganalisis potensi manfaat yang diperoleh dari terbentuknya kerja sama atau koalisi antar pihak, memfasilitasi terbentuknya ruang komunikasi yang terbuka antar pihak-pihak yang terlibat,

bertindak netral, tidak memihak, sekaligus tetap menjaga rasa percaya diri, keyakinan, dan optimis terhadap manfaat kolaborasi.<sup>38</sup>

Pada setting makro, advokasi yang dilakukan merupakan advokasi kelas dengan sasaran klien yaitu masyarakat di tingkat lokal maupun nasional dimana pekerja sosial berperan sebagai aktivis dan analis kebijakan dengan cara melakukan aksi sosial dan menganalisis kebijakan. Peran analis kebijakan bersifat tidak langsung dalam melakukan reformasi sosial. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pekerja sosial melakukan assessment untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat, mengkaji tanggapan pemerintah mengenai permasalahan tersebut, selanjutnya mengajukan opsi-opsi kebijakan, dan mengawasi penerapan kebijakan. Adapun dalam prosesnya, analisis kebijakan memiliki tiga metode pendekatan.<sup>39</sup>

Pendekatan pertama yaitu pendekatan prospektif. Analisis melalui pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat yang belum tersentuh intervensi kebijakan serta merumuskan alternatif kebijakan baru kepada pemerintah sebagai respon terhadap permasalahan sosial yang belum tertangani oleh regulasi yang ada.

Pendekatan kedua yaitu pendekatan retrospektif. Analisis melalui pendekatan ini berfokus terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

untuk selanjutnya ditinjau kembali dampak-dampak yang timbul setelah diterapkannya kebijakan tersebut.

Pendekatan ketiga yaitu pendekatan integratif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggabungkan unsur prospektif dan restrospektif sehingga analisis dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah kebijakan diterapkan.

#### **d. Prinsip-prinsip Advokasi**

Advokasi bertujuan untuk melakukan perubahan, namun dalam prosesnya terdapat resistensi, oposisi, dan konflik. Edi Suharto mengemukakan prinsip-prinsip dalam advokasi yang dapat dijadikan acuan, sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Realistis, artinya advokasi hendaknya memiliki agenda yang spesifik, jelas, dan terukur (*measurable*). Maka dari itu, dalam melakukan advokasi diperlukan strategi untuk mengidentifikasi agenda dan melihat peluang serta tantangan yang ada untuk membuat agenda prioritas dalam kurun waktu tertentu.
- 2) Sistematis, artinya advokasi perlu direncanakan dengan matang untuk meminimalisir kegagalan. Proses dalam menyuarakan suara mengenai isu, dapat dimulai dari mendefinisikan isu strategis, melibatkan media, membangun opini dan mendukungnya dengan fakta, merencanakan sasaran, mempengaruhi pemangku kekuasaan yang berwenang terhadap

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

kebijakan, dan memantau atau mengevaluasi program yang telah dilakukan.

- 3) Taktis, artinya advokasi akan lebih menguntungkan apabila dilakukan dengan berjejaring atau membantun koalisi dengan pihak lain yang memiliki kepentingan dan agenda yang sejalan. Koalisi terdiri dari koalisi dekat atau lingkaran inti yang berisi kumpulan orang yang menjadi penggagas atau penggerak dalam kegiatan advokasi. Sedangkan koalisi jauh adalah pihak yang memberikan dukungan kepada kita namun tidak terlibat langsung dalam gerakan advokasi.
- 4) Strategis, artinya advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan, dimana kekuasaan berperan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak terkait agar mereka dapat mencapai perubahan seperti apa yang kita harapkan.
- 5) Berani, artinya menyadari bahwa upaya dalam membuat perubahan dan rekayasa sosial dilakukan secara bertahap tanpa merasa takut atau menakutkan pihak lawan, dimana isu strategis menjadi motor gerakan dalam berpijak pada agenda yang diperjuangkan.

## **2. Buruh**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2), buruh didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>41</sup> Menurut

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2).



Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh ialah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.<sup>42</sup>

Keberadaan buruh tidak dapat dipandang sekadar sebagai penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai aktor penting yang berperan dalam proses produksi sebuah negara. Namun, buruh sering kali menempati posisi yang kurang menguntungkan dalam relasi kerja yang bersifat hierarkis antara pekerja dan pemberi kerja. Ketimpangan posisi tawar ini menjadikan buruh rentan terhadap hak-hak pekerja, baik dalam hal penentuan upah, kondisi kerja, maupun perlindungan hukum.

Dalam realitanya, fenomena buruh sering diwarnai oleh ketimpangan relasi antara buruh dan pengusaha, seperti upah yang belum mencapai standar, jam kerja yang panjang, sistem kontrak yang tidak menentu, dan kondisi kerja yang dapat mengancam keselamatan serta kesehatan pekerja. Misalnya, pada penelitian yang dilakukan Herlina menunjukkan bahwa perlindungan keselamatan kerja bagi buruh masih menjadi tantangan, baik dalam penerapan regulasi maupun dalam pemantauannya.<sup>43</sup> Oleh karena itu, buruh memerlukan wadah kolektif yang mampu memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka secara bersama yang diwujudkan dalam bentuk serikat buruh atau serikat pekerja.

---

<sup>42</sup> KBBI. "buruh". <https://kbbi.web.id/buruh>. Diakses 27 Oktober 2025.

<sup>43</sup> Harahap, H. H. (2022). Perlindungan Keselamatan Kerja Buruh Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 131-138.

### 3. Serikat Buruh

Merujuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh Bab I Pasal 1 ayat (1), serikat buruh didefinisikan sebagai,

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.<sup>44</sup>

Sedangkan, federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh<sup>45</sup>. Keberadaan serikat pekerja merupakan sebuah hak bagi seluruh pekerja yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan.<sup>46</sup> Setiap pekerja maupun serikat berhak untuk membentuk dan atau menjadi anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut, serikat memiliki beberapa fungsi.

- a. Fungsi pertama yaitu dalam hal pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian sengketa, serikat pekerja bertindak sebagai wakil resmi pekerja dalam merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pengusaha, serta menjadi pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial jika terjadi konflik.
- b. Fungsi kedua yaitu serikat menjadi perwakilan pekerja dalam forum-forum resmi atau lembaga yang membahas masalah

---

<sup>44</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” Bab I Pasal 1 Ayat (1).

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bab I Pasal 1 ayat (4).

<sup>46</sup>*Ibid.*

ketenagakerjaan sesuai dengan jenjangnya, misalnya di tingkat perusahaan, daerah, atau nasional.

- c. Fungsi ketiga yaitu Serikat pekerja berfungsi menjaga agar hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah berjalan harmonis, dinamis, serta adil, sesuai aturan hukum yang berlaku.
- d. Fungsi keempat yaitu Serikat menjadi wadah bagi anggotanya untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan tuntutan, serta memperjuangkan hak-hak pekerja agar tidak diabaikan.
- e. Fungsi kelima yaitu Jika terjadi kondisi yang menuntut adanya mogok kerja, serikat pekerja bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, dan memastikan aksi tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- f. Fungsi keenam yaitu Serikat juga dapat menjadi perwakilan pekerja dalam usaha memperoleh kesempatan memiliki saham di perusahaan, agar pekerja tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga memiliki bagian dalam kepemilikan perusahaan.

Hal yang sama juga dijelaskan di Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (1948) pasal 23 juga menjelaskan poin-poin penting mengenai hak-hak terkait pekerjaan.

- a. Hak atas pekerjaan dan perlindungan dari pengangguran, di mana setiap orang berhak memiliki pekerjaan, memilih jenis pekerjaan sesuai kehendaknya, serta mendapatkan kondisi kerja yang adil dan layak. Negara dan masyarakat harus menjamin agar tidak ada orang

yang dibiarkan menganggur tanpa perlindungan atau kesempatan kerja.

- b. Hak atas upah yang sama tanpa diskriminasi. Laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan ras, agama, atau status lainnya, berhak menerima upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai atau tanggung jawab yang sama (*equal pay for equal work*).
- c. Hak atas upah yang adil dan layak. Pekerja berhak memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang bermartabat bagi dirinya dan keluarganya. Jika upah tidak mencukupi, maka harus ada perlindungan tambahan melalui jaminan sosial, tunjangan, atau kebijakan kesejahteraan lainnya.
- d. Hak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Setiap pekerja bebas mendirikan atau bergabung dengan serikat pekerja guna memperjuangkan dan melindungi kepentingan mereka. Hak ini merupakan bentuk kebebasan berserikat yang dijamin dalam konteks ketenagakerjaan.<sup>47</sup>

Pasal ini menekankan bahwa bekerja bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga hak asasi manusia yang harus dijamin. Pekerjaan harus memberikan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan, bukan sekadar eksploitasi. Selain itu, serikat pekerja diakui sebagai instrumen penting dalam memperjuangkan

---

<sup>47</sup> International Law Making, "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia," *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

hak-hak pekerja. Melalui serikat ini, buruh dapat meningkatkan posisi tawar, memperjuangkan keadilan dalam hubungan industrial.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengolah data-data yang dapat dibuktikan terkait dengan permasalahan topik penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil data yang diperoleh pada saat penelitian mengenai bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia terhadap buruh konstruksi informal di Yogyakarta. Adapun desain penelitian menggunakan pendekatan *case study*.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun wilayah yang diteliti mencakup Kapanewon Purwosari, Karangmojo, dan Playen.

### **3. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan orang, tempat, atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Subjek penelitian juga disebut informan yaitu seseorang yang memberikan informasi kepada peneliti mengenai topik yang

diteliti. Pada penelitian ini, penentuan subjek menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan topik penelitian. Adapun kriteria informan yang dipilih yaitu komite eksekutif atau pengurus Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia, pengurus Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI) Gunung Kidul dan anggota Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI) Gunung Kidul yang telah bergabung dengan serikat minimal tiga tahun.

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan yang diamati dan diteliti. Dalam hal ini, objek penelitiannya adalah strategi advokasi yang dilakukan Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia terhadap Buruh Konstruksi Informal di Gunung Kidul.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan antara *interviewer* (penanya) dan narasumber yang dapat dilakukan secara tatap muka langsung (*offline*) maupun lewat platform media sosial (*online*). Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi, jawaban, keterangan informasi mengenai topik tertentu.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik semi terstruktur di mana peneliti menggabungkan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya

dengan fleksibilitas untuk mengajukan pertanyaan lanjutan secara spontan. Daftar pertanyaan dibuat sesuai dengan tema dan berisi pertanyaan terbuka. Pendekatan ini memungkinkan pewawancara untuk menggali lebih dalam topik tertentu berdasarkan jawaban narasumber, sehingga menghasilkan data yang lebih kaya dan mendetail. Hasil wawancara digunakan sebagai data primer yang didapat langsung dari subjek penelitian yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

**Table Informan Penelitian 1**

No	Kategori	Kode	Usia	Jabatan
1	Pengurus Federasi SERBUK Indonesia	MH	29	Sekretaris Jenderal Federasi SERBUK Indonesia
2		AG	37	Ketua Umum Federasi SERBUK Indonesia
3		WH	29	Koor. Departemen Pendidikan
4	Pengurus SBKI Gunung Kidul	AM	37	Sekretaris SBKI Gunung Kidul
5		A	28	Wakil Ketua SBKI Gunung Kidul
6	Anggota SBKI Gunung Kidul	R	27	Anggota SBKI Gunung Kidul
7		ES	38	Anggota SBKI Gunung Kidul
8		M	35	Ex Pekerja Konstruksi Informal JJLS
9	Buruh yang belum bergabung dengan SBKI Gunung Kidul	Y	24	Pekerja Konstruksi Informal JJLS

#### **b. Dokumentasi**

Metode pengumpulan data dokumentasi meliputi pengumpulan data baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Adapun dokumen tertulis yang



digunakan yaitu profil Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia, Profil Serikat Buruh Konstruksi Indonesia, dokumen mengenai pentingnya perlindungan pekerja konstruksi informal, dokumen milik Badan Pusat Statistik yaitu booklet Sakernas Februari 2024 dan *Labour Situation in Indonesia* August 2023, *Policy Brief* Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia yang berjudul “Urgensi Perlindungan Pekerja Konstruksi Informal”, dokumen perundingan bipartite yang meliputi surat permohonan, daftar hadir, risalah perundingan perundingan, dan perjanjian bersama. Adapun dokumentasi berupa foto diperoleh dari hasil observasi penulis dan arsip foto milik Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia. Data dari hasil dokumentasi dapat digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian kualitatif.

### **c. Observasi**

Penelitian ini menggunakan metode observasi non-partisipatoris, yaitu peneliti tidak ikut ke dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian, melainkan observasi dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui dan mengamati kegiatan strategi advokasi yang dilakukan oleh Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia terhadap buruh konstruksi informal di Gunung Kidul.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menelusuri dan menata secara sistemis hasil catatan lapangan yang berasal dari wawancara, observasi, serta dokumen bahan pendukung penelitian yang menjadi pedoman peneliti dalam menyusun

laporan hasil penelitian<sup>48</sup>. Adapun analisis data pada penelitian ini sebagai berikut:

**a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses mengolah ‘data mentah’ atau data asli yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian dengan tetap mempertahankan integritas keaslian datanya. Penelitian ini melakukan reduksi data berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang kemudian dikategorikan ke dalam tema penelitian berdasarkan teori yang telah ditentukan.

**b. Penyajian Data**

Penyajian data pada penelitian ini menggunakan deskriptif naratif, dimana penyajian data dilakukan dengan cara menguraikan data yang ditemukan pada saat penelitian mengenai strategi advokasi Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia terhadap buruh konstruksi informal di Gunung Kidul.

**c. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara sistematis berdasarkan data-data dari hasil penelitian yang telah diolah dan disusun oleh peneliti mengenai strategi advokasi Federasi SERBUK Indonesia.

---

<sup>48</sup> Firman, “Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif,” 2018, 1–14.

## **6. Teknik Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa penggunaan metode pengumpulan data yang dilakukan. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber merupakan teknik untuk memeriksa data dengan cara menggunakan berbagai sumber data untuk memahami fenomena yang serupa. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan data pernyataan yang disampaikan dari sumber informasi satu dengan lainnya.

### **b. Triangulasi Teknik atau Metode**

Triangulasi teknik atau metode merupakan teknik untuk memeriksa data dengan cara menggabungkan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan pespektif yang lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan saran dan prasarana serta pelaksanaan kegiatan maupun program yang diadakan.

## **7. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian penelitian ini dibagi ke dalam lima bab pembahasan. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang pembahasan mengenai profil serikat buruh yaitu Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia, termasuk sejarah berdiri

organisasi, visi dan misi, struktur, dan program kerja. Selain itu juga menjelaskan mengenai buruh konstruksi informal di Yogyakarta.

Bab III menjelaskan mengenai isi atau hasil dari penelitian mengenai rumusan masalah yang menjadi topik penelitian yaitu strategi advokasi Federasi Serikat Buruh kerakyatan Indonesia terhadap buruh konstruksi di Yogyakarta. Hasil penelitian dijabarkan dan dianalisis dengan merujuk teori strategi advokasi milik Dubois dan Milley yang dikembangkan oleh Edi Suharto yang menjadi pedoman penelitian dalam bentuk naratif.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, termasuk masukan, saran, serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang relevan. Bagian akhir penutup berisi lampiran berupa dokumentasi dalam bentuk foto, arsip, maupun dokumen, daftar pustaka, dan lampiran dokumen penelitian lain.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi advokasi yang dijalankan oleh Federasi SERBUK Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak buruh konstruksi informal mencakup tiga aras, yaitu mikro, mezzo, dan makro. Pada aras mikro, advokasi dilakukan melalui pendekatan advokasi kasus yang berfokus pada pemenuhan hak dan kesejahteraan buruh secara individual. Peran federasi sebagai mediator dan pendamping tercermin dalam upaya penyelesaian konflik proyek IPAL melalui perundingan bipartit bersama pekerja dan pemberi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi mikro mampu menjadi instrumen penting untuk menjembatani buruh dengan sumber daya dan regulasi yang ada.

Pada aras mezzo, Federasi SERBUK Indonesia mengimplementasikan strategi advokasi kelas yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas kolektif buruh melalui pengorganisasian, audiensi pemerintah daerah, forum pendampingan dan pengawasan, program pendidikan, dan membangun jejaring. Federasi berperan sebagai broker sekaligus *network builder* yang menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga, seperti LBH Yogyakarta dan BWI, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan buruh. Meski menghadapi tantangan berupa rendahnya pengetahuan buruh tentang serikat, upaya ini memperlihatkan peran penting Federasi SERBUK Indonesia dalam

membangun kesadaran kritis dan memperluas basis gerakan buruh konstruksi informal di tingkat lokal.

Pada aras makro, advokasi dilakukan melalui penyusunan *policy brief* serta kampanye media sosial yang berfungsi sebagai instrumen analisis kebijakan sekaligus mobilisasi publik. Peran Federasi SERBUK Indonesia sebagai aktivis dan analis kebijakan tampak dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang menyoroti absennya regulasi yang mengatur buruh konstruksi informal, serta kampanye digital yang menyebarkan informasi, meningkatkan solidaritas, dan memberi tekanan politik kepada pembuat kebijakan. Strategi ini menegaskan bahwa Federasi SERBUK Indonesia tidak hanya reaktif terhadap permasalahan, tetapi juga proaktif dalam mendorong perubahan struktural dan regulatif yang lebih inklusif.

#### **A. Saran**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti berpendapat bahwa diperlukan perbaikan ataupun peningkatan terhadap pihak-pihak terkait dengan harapan buruh konstruksi informal tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya sehingga tercipta lingkungan kerja yang sejahtera. Adapun beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

##### **1. Pihak Federasi SERBUK Indonesia**

Kepada Federasi SERBUK Indonesia untuk dapat lebih memperluas jangkauan pengorganisasian kepada buruh konstruksi informal di seluruh

wilayah DIY dan tidak hanya pada buruh proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) agar kegiatan advokasi semakin efektif.

## 2. Pemerintah

Kepada Pemerintah untuk dapat melakukan evaluasi mengenai kebijakan yang ada yang belum menyentuh buruh konstruksi informal dan segera menyusun regulasi atau kebijakan baru yang secara khusus mengatur buruh konstruksi informal agar buruh konstruksi informal tidak lagi mengalami kondisi yang rentan.

## 3. Peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperdalam kajiannya mengenai strategi advokasi mengenai buruh konstruksi informal lainnya pada ruang lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada satu daerah saja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Ridwan, Ekawati, and Ida Wahyun. "Faktor Penyebab Dasar Pada Terjadinya Kecelakaan Kerja Sektor Konstruksi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 10, no. 4 (2020): 111–17.
- Ashdiqi, Haidir Aly. "Advokasi Media Sosial Dalam Mobilisasi Gerakan Sosial Buruh Konstruksi (Studi Kasus Serikat Buruh Konstruksi Indonesia, Yogyakarta)." (*Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*)., 2023, 1–61.
- Badan Pusat Statistik. "Booklet SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) Februari 2024," February 2024. "Labour Situation in Indonesia August 2023," November 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. "Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2024". <https://gunungkidulkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQjMg==/rata-rata-lama-sekolah.html>.
- Edi, Suharto. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri - Memperkuat CSR (Corporate Social Responsibility)*. Cetakan 2. Alfabeta. Bandung, 2009.
- Federasi SERBUK Indonesia. "Pentingnya Perlindungan Pekerja Konstruksi Informal Federasi SERBUK," 2024.
- Firman. "Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif," 2018, 1–14.
- Handiansyah, Riana, and Neny Marlina. "Gerakan Perempuan Mahardhika Dalam Advokasi Sosial Pemenuhan Hak-Hak Normatif Buruh Perempuan." *Journal Of Politic And Government Studies*, 14(2)., 2025, 452–64.
- Harahap, H. H. (2022). Perlindungan Keselamatan Kerja Buruh Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 131-138.
- Hidayati, Fadilla Noor. "Civil Society Dan Strategi Advokasi (Studi Atas Strategi Advokasi Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga Terhadap Upaya Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga)." (*Bachelor's Thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*)., 2023, 1–142.
- Imam, M. Faikal, and Tauran. "Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan (Studi Kasus IDFoS Indonesia)," 2022.
- International Law Making. "Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia." *Indonesian Journal of International Law*, no. Iii (2006): 1–6. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Lestari, Zeni Tri, and Arif Wibowo. "Keterlibatan Serikat Pekerja Dalam Perubahan Kebijakan Pengupahan Melalui Advokasi Sosial." *Jurnal Ilmu*

- Kesejahteraan Sosial* 24, no. 2 (October 25, 2023): 101–19.  
<https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v24i2.1012>.
- Maulidita, Salismi Zulfi. “Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia Dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia Di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020,” October 2022, 1–120.
- Permatasari, Laras Tiyan. “Advokasi Hak-Hak Dasar Buruh Gendong Perempuan Oleh Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) Di Pasar Giwangan Yogyakarta,” January 2020.
- Podungge, Ismi Pratiwi. “Eksistensi Peran Serikat Buruh Dalam Upaya Memperjuangkan Hak Upah Pekerja (Dalam Penetapan Upah Minimum),” May 2020. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- Ramadhan, Aroisy. “Advokasi Buruh Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8 (2019): 1–15.
- Saputra, Sahrul Ramadan Adi. “Strategi Advokasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Tegal Dalam Melindungi Hak Anak Buah Kapal Migran.” *Migran (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, 2022, 1–67.
- Syahwal, Syahwal. “Paradigma Politik Hukum Pengupahan Indonesia: Studi Hak Atas Upah Layak Bagi Buruh Informal.” *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (2023): 188–216. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.5957>.
- Serbuk Indonesia, “Ketua SBKI Jogja: 8 Jam Kerja, Barang Mahal Buat Kami!”, <https://www.serbukindonesia.org/2017/04/ketua-sbki-jogja-8-jam-kerja-barang.html>, Diakses pada 28 Oktober 2025.
- SERBUK Indonesia. “Pernyataan Pers: Proyek Strategis Nasional dan Wajah Muram Buruh Konstruksi Informal”. 26 Januari 2025, <https://www.serbukindonesia.org/2025/01/pernyataan-pers-proyek-strategis.html>.
- Topatimasang, Roem, Mansour Fakih, and Toto Rahardjo. *Mengubah Kebijakan Publik*. Cetakan 4. Yogyakarta, 2005.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” n.d.
- Zulyadi, Teuku. “Advokasi Sosial.” *Jurnal Al-Bayan* 21, no. 30 (2014): 63–76.

Wawancara:

Wawancara dengan Pengurus Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (Federasi SERBUK) Indonesia.

Wawancara dengan Pengurus Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI) Gunung Kidul.

Wawancara dengan anggota Serikat Buruh Konstruksi Indonesia (SBKI) Gunung Kidul.

Wawancara dengan buruh konstruksi informal di Gunung Kidul.

